

Urgensi Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence dalam Undang-Undang Pemilu

Fikri Hadi, Farina Gandryani

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra,
Jalan Raya Benowo Nomor 1-3, Surabaya, Indonesia
Email: fikrihadi@uwp.ac.id

Naskah diterima: 27 Desember 2024

Naskah direvisi: 5 Mei 2025

Naskah diterbitkan: 30 November 2025

Abstract

The use of artificial intelligence (AI) technology in the 2024 General Election has become an important issue in the study of electoral law in Indonesia. Election participants have employed AI to enhance campaign effectiveness and electability; however, its misuse has also led to disinformation. To date, there are no specific regulations governing the use of AI in election administration. This article discusses the urgency of regulating the use of AI in electoral campaigns within the framework of Indonesia's Election Law. This study adopts a reform-oriented legal research approach aimed at providing recommendations for updating electoral regulations. The approaches used include statutory and conceptual analyses. The research findings indicate a legal vacuum regarding the use of AI under Law Number 7 of 2017 on General Elections. This gap has made it difficult for the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) to address the misuse of AI technology during the 2024 elections. Therefore, it is necessary to establish a comprehensive law on AI as a general legal foundation, alongside a revision to the Election Law to align with digital technological developments. These two regulations would serve as references for KPU and Bawaslu in formulating technical regulations and ethical guidelines on AI use to uphold fairness, integrity, and transparency in elections.

Keywords: AI; campaign; general election; technology

Abstrak

Pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* (AI) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi isu penting dalam kajian hukum pemilu di Indonesia. Peserta pemilu menggunakan AI untuk meningkatkan efektivitas kampanye dan elektabilitas, namun penyalahgunaannya juga menimbulkan disinformasi. Hingga kini belum ada aturan yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam penyelenggaraan pemilu. Artikel ini akan membahas urgensi pengaturan penggunaan AI untuk kampanye pemilu dalam Undang-Undang tentang Pemilu di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berorientasi reformasi (*reform-oriented research*) yang bertujuan memberikan rekomendasi pembaruan terhadap peraturan kepemiluan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait penggunaan AI dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kondisi ini menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kesulitan menindak penyalahgunaan teknologi AI selama Pemilu 2024. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang tentang AI sebagai dasar hukum umum, dan revisi terhadap UU Pemilu agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Kedua regulasi tersebut dapat menjadi acuan bagi KPU dan Bawaslu dalam menyusun aturan teknis dan kode etik penggunaan AI guna menjaga keadilan, integritas, dan transparansi pemilu.

Kata kunci: hak asasi; kebijakan inklusif; pelindungan konsumen; penyandang

I. Pendahuluan

Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu 2024 diselenggarakan dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal yang menarik dari penyelenggaraan Pemilu 2024 ialah dominasi dari generasi muda yang terdaftar sebagai pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024. Dari jumlah keseluruhan DPT yang mencapai 204.807.222 pemilih, sebanyak 113.622.550 atau 56,45% dari total keseluruhan pemilih berasal dari kalangan generasi milenial dan generasi Z yang merupakan kelahiran 1980 hingga era 2000-an.¹

Pemilu 2024 digelar di era pascapandemi yang memicu akselerasi teknologi, menggeser

berbagai aktivitas—sosialisasi, konsumsi media, hingga pencarian informasi—ke ruang digital seiring revolusi industri 4.0.² Data yang dirilis oleh tim Indonesia Baik menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin banyak mengkonsumsi media daring sejak pandemi yang mencapai 215,63 juta pengguna internet di Indonesia pada periode 2022-2023.³ Sebagai perbandingan, pengguna internet pada tahun 2019 atau tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19 adalah 175 juta pengguna internet berdasarkan data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII).⁴

Dominasi generasi muda ditambah kondisi Indonesia yang menghadapi era disruptif teknologi pascapandemi membawa perubahan besar bagi proses penyelenggaraan pemilu 2024. Penggunaan teknologi menjadi salah satu kunci dan memainkan peranan besar dalam proses pemilu. Salah satunya ialah penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). AI adalah kemampuan mesin

-
- 1 Nabilah Muhamad, KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial, 5 Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>.
 - 2 Fitrina Gusvi dan Deni Saputri, “Akselerasi Adaptasi Revolusi Industri 4.0 di Tengah Pandemi COVID-19, sebagai Peluang Peningkatan Sektor Ekonomi dan Bisnis melalui Digitalisasi Strategi Bisnis”, *Jurnal Bonanza Manajemen dan Bisnis* 2, No. 1 (Mei 2021): 4, <https://doi.org/10.47896/mb.v2i1.303>.[DOI tidak dapat diakses. Cek lagi dan cantumkan DOI yang bisa diakses]
 - 3 Kementerian Komunikasi dan Digital RI, “Memenuhi Layanan Digital Hingga Pelosok”, 06 Juni 2023, Diakses 27 Oktober 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/memenuhi-layanan-digital-hingga-pelosok>.
 - 4 “APJII Sebut Pengguna Internet di Indonesia Kini Capai 220 Juta Orang”, Tempo, 9 Juni 2022, <https://www.tempo.co/ekonomi/apjii-sebut-pengguna-internet-di-indonesia-kini-capai-220-juta-orang-341077>.

untuk meniru dan melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.⁵ Menurut Damar Juniarto, untuk pertama kalinya di Indonesia, kecerdasan buatan generatif (*Generative AI*) diterapkan dan digunakan dalam skala besar pada ranah politik Indonesia pada Pemilu 2024.⁶

Penggunaan internet memberikan dampak positif bagi Pemilu 2024, salah satunya melalui platform pendidikan pemilih seperti Bijakmemantau.id (sebelumnya Bijakmemilih.id). Situs ini membantu pemilih muda memilih kandidat berdasarkan keselarasan nilai dan profil mereka. Platform ini menyediakan informasi independen, memfasilitasi diskusi isu-isu kunci dan sikap partai, serta menampilkan data korupsi kader partai.⁷

Penggunaan teknologi terkait dengan AI telah membantu peserta pemilu dalam melakukan kampanye, bahkan *rebranding* profil mereka seperti yang dilakukan Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang digambarkan sebagai sosok “gemoy” yang berarti imut dan menggemarkan-berkat kartun yang dibuat oleh AI.⁸ Di sisi lain, penggunaan teknologi juga menimbulkan dampak negatif, seperti maraknya disinformasi dan manipulasi opini publik oleh akun anonim di media sosial. Praktik ini berpotensi menenggelamkan opini organik masyarakat serta mengaburkan isu-isu penting yang diadvokasikan oleh masyarakat sipil.⁹ Disinformasi juga dapat

menyatuhkan pihak tertentu. Seperti munculnya video *deepfake* yang menampilkan sosok Presiden Joko Widodo fasih berbahasa Mandarin dan seolah disampaikan pada pidato kenegaraan.¹⁰ Bagi orang yang tidak paham dengan perkembangan teknologi, hal tersebut akan dianggap fakta. Terlebih, Presiden Joko Widodo sering mendapatkan isu-isu negatif sebagai antek Tiongkok/China¹¹ sehingga orang yang percaya video tersebut adalah fakta justru semakin meyakini bahwa isu negatif tersebut adalah benar. Hal tersebut menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo dan bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan klarifikasi bahwa video tersebut adalah hoaks.¹²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang merupakan landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah menyebutkan larangan dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280. Namun, pasal tersebut belum memuat ketentuan khusus mengenai penggunaan teknologi AI dalam penyelenggaraan pemilu. Indonesia sampai saat ini juga belum memiliki undang-undang tersendiri mengenai AI. Akibatnya terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) terkait peraturan penggunaan AI di Indonesia serta ketidakcukupan regulasi mengenai kampanye *online* penggunaan AI untuk kampanye secara daring. Lembaga penyelenggara pemilu

-
- 5 Ahmad Rickianto Afandi dan Heri Kurnia, “Revolusi Teknologi: Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dampaknya terhadap Masyarakat,” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 3, Issue 1 (Juni 2023): 9. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1837>.
- 6 Damar Juniarto, Cara Kecerdasan Buatan Mengubah Pemilu, 10 Juni 2024, <https://koran.tempo.co/read/opini/488747/bagaimana-ai-mempengaruhi-pemilu>.
- 7 Bijak Memantau, diakses pada 27 Oktober 2025. <https://bijakmemantau.id/>
- 8 *Ibid.*
- 9 Nurul Amalia Salabi (1), Penggunaan AI dalam Pemilu Indonesia 2024 (2), 28 Juli 2024, <https://rumahpemilu.org/penggunaan-ai-dalam-pemilu-indonesia-2024-2/>.
- 10 “Video Pidato Mandarin Jokowi Telan Korban, Kominfo Bongkar”, CNBC Indonesia, 14 Februari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231208094512-37-495581/video-pidato-mandarin-jokowi-telan-korban-kominfo-bongkar>.
- 11 “Jokowi Cerita Awal Diserang Isu Antek China”, Viva News, diakses 2 Mei 2025, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1102262-jokowi-cerita-awal-diserang-isu-antek-china>.
- 12 “[DISINFORMASI] Video ‘Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin’”, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, diakses 2 Mei 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin>.

seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan kewenangannya ternyata tidak maksimal bila dihadapkan pada kasus penggunaan AI.

Kekhawatiran tersebut akhirnya membuat penggunaan AI dalam pemilu diajukan sebagai *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya oleh Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) yang mengajukan *judicial review* atas ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi AI seolah-olah sebagai citra diri yang otentik. Pengajuan *judicial review* didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 166/PUU-XII/2023 menyatakan bahwa frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)”.

Putusan tersebut menjadi salah satu putusan penting dalam dinamika penggunaan AI pada pemilu di Indonesia. Walaupun pokok perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih sebatas foto atau video citra diri dengan menggunakan AI dan belum menyangkut pada proses pemilu secara keseluruhan, namun putusan tersebut telah menggambarkan pandangan

Mahkamah Konstitusi terkait AI. Putusan tersebut seharusnya direspon oleh pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut penggunaan AI secara umum maupun secara khusus dalam pemilu. Melalui artikel ini akan diulas mengenai penyalahgunaan AI dari sudut pandang yuridis/hukum yang diharapkan menjadi salah satu acuan dalam pembentukan landasan yuridis pemilu di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam artikel ini ialah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penggunaan teknologi AI untuk kampanye dalam aturan Pemilu 2024 di Indonesia?
2. Bagaimana problematika penegakan hukum pemilu terkait AI oleh Bawaslu?
3. Bagaimana arah legislasi penggunaan AI di pemilu yang akan datang?

Penelitian terdahulu yang pernah mengangkat isu serupa di antaranya penelitian dari Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Dina Wanda Setiawan Putri dengan judul “Pelindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia” yang dipublikasikan di Jurnal Rechtsvinding, 2025. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pengaturan penggunaan *deepfake* dalam hukum positif di Indonesia.¹³ Perbedaan dengan artikel yang peneliti tulis ialah artikel ini lebih menekankan penggunaan AI pada Pemilu, yang salah satunya juga mencakup implementasi AI yakni *deepfake*. Sedangkan artikel yang ditulis oleh Sekaring Ayumeida tersebut lebih menekankan pada penggunaan *deepfake* dalam kaitannya hak privasi berdasarkan HAM.

Penelitian lainnya yang terkait dengan artikel ini ialah penelitian dari Silvi Fitri Ayu dan Poetika Puspasari yang berjudul “Masa Depan Demokrasi Indonesia: Penggunaan AI Untuk Pemilu yang Aman dan Berintegritas” yang dipublikasikan di Jurnal Masyarakat Indonesia Tahun 2024. Penelitian

13 Sekaring Ayumeida Kusnadi, Dina Wanda Setiawan Putri, “Pelindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, No. 2 (Agustus 2020): 207. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2135>.

ini memaparkan potensi penggunaan AI dalam pemilu yakni dalam ruang lingkup pembaruan dan verifikasi data pemilih, penerapan sistem *E-Voting*, serta optimalisasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).¹⁴ Perbedaan dengan artikel yang peneliti tulis ialah bahwa artikel ini memberikan pemaparan terkait problematika konkret penggunaan AI dalam kampanye Pemilu 2024 lalu. Namun rekomendasi antara kedua penelitian ini sama, yakni adanya regulasi penggunaan AI dalam pemilu, khususnya kampanye.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum/*legal research* yang mengkaji aturan-aturan hukum positif, dalam hal ini UU Pemilu dan regulasi AI di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum seperti prinsip hukum pemilu dan demokrasi, dikaitkan dengan penggunaan AI dalam sistem kepemiluan di Indonesia. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian *reform-oriented research*, yaitu tipologi penelitian hukum yang mengevaluasi kecukupan aturan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas aturan hukum tersebut melalui parameter berdasarkan asas, prinsip atau teori hukum.¹⁵

Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang lazim digunakan dalam suatu *legal research*.¹⁶ Penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan landasan yuridis/hukum positif di Indonesia mengenai penggunaan AI untuk kampanye pada pemilu serta pengawasan pemilu oleh Bawaslu, khususnya terkait dengan penggunaan AI tersebut. Sedangkan

pendekatan konseptual kaitannya dengan doktrin dari teori yang relevan dengan topik penelitian ini seperti konsep negara hukum dan konsep kepemiluan.

III. Pengaturan AI dan Penggunaannya dalam Pemilu 2024

AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan mengembangkan sistem dan mesin yang dapat melaksanakan tugas yang lazimnya memerlukan kecerdasan manusia. Perkembangan komputasi dan pemrosesan data telah memungkinkan pengembangan algoritma dan sistem AI yang semakin kompleks. AI melibatkan penggunaan algoritma serta model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya belajar dari data, mengenali pola, serta membuat keputusan yang cerdas.¹⁷ AI telah dimanfaatkan secara luas di berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan kehidupan sehari-hari untuk komunikasi hingga navigasi. Perkembangan AI memberikan dampak signifikan dalam teknologi pengenalan suara dan wajah, mobil otonom, dunia medis, serta berbagai bidang lainnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2020-2022 semakin membawa Indonesia pada era disrupti teknologi. Era disrupti ialah suatu era di mana terjadi perubahan secara besar yang berlangsung secara cepat di berbagai sektor.¹⁸ Dalam konteks ini, munculnya inovasi dan perubahan fundamental hadirnya teknologi digital sejalan dengan Revolusi Industri 4.0 sejak tahun 2011, yang telah mengubah sistem, tatanan, dan lanskap kehidupan ke cara baru yang terjadi baik di Indonesia maupun di tingkat global.¹⁹

-
- 14 Silvi Fitri Ayu, Poetika Puspasari, "Masa Depan Demokrasi Indonesia: Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Untuk Pemilu Yang Aman dan Berintegritas". *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50, No. 1 (Juni 2024): 124. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8721>.
- 15 Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review* 8, No. 3 (Desember 2015): 132. <https://doi.org/10.5553/ELR.000055>.
- 16 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 133.
- 17 Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 1.
- 18 Lia Muliawaty, "Peluang dan Tantangan Sumber Daya Manusia di Era Disrupsi", *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 10, No. 1 (Januari 2019): 5. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1416>.
- 19 Suratno, "Strategi dan Inovasi Pembelajaran dalam Tantangan Disrupsi", *Prosiding Seminar Nasional Prospek I*, (Denpasar: Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 18 Januari 2022), 1.

Teknologi digital menjadi penunjang utama berbagai aktivitas selama dan setelah pandemi, memungkinkan penerapan *Work from Home* (WFH) melalui koordinasi berbasis internet. Saat ini, AI telah berkembang pesat di berbagai sektor, seperti administrasi, pendidikan, ekonomi, hingga pertanian.²⁰ Dalam dunia Pendidikan, sistem pembelajaran yang semula berlangsung secara tatap muka kini beralih ke platform daring dengan dukungan teknologi AI, seperti mentor virtual, asisten suara seperti Google Assistant, Smart Content, penerjemah presentasi otomatis, hingga ChatGPT yang kini banyak dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar peserta didik di era digital.²¹

Disrupsi teknologi pasca-COVID-19 telah mengubah pelaksanaan Pemilu 2024 dan mendorong dominasi pemilih muda dalam DPT. Hal ini mendorong penyelenggara pemilu, aktivis, dan peserta pemilu memanfaatkan AI dan media sosial untuk menyampaikan informasi, menggantikan peran media konvensional. Kampanye kini lebih banyak dilakukan secara digital melalui konten kreatif seperti video di platform sosial. Survei Evita (2022) menunjukkan generasi muda (milenial dan Gen Z) mayoritas mengakses informasi politik via smartphone, terutama melalui media sosial, mesin pencari, dan portal berita online.²²

Pergeseran arus informasi dari media cetak ke media sosial menyebabkan penyelenggara

pemilu, peserta pemilu dan aktivis kepemiluan harus bertransformasi dan kreatif untuk memikat generasi muda dalam kontestasi Pemilu 2024. Penggunaan teknologi semakin dimasifkan, termasuk penggunaan AI. Sebagai contoh, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memanfaatkan AI untuk membuat materi kampanye politik. Versi kartun Prabowo Subianto yang diproduksi menggunakan Gen AI seperti Midjourney, Leonardo AI, Microsoft Bing dan Pika Labs terpampang di papan reklame di seluruh Indonesia. Kartun menjadi strategi *re-branding* politik terhadap sosok Prabowo Subianto dari sosok yang tegas dan berwibawa seperti pada dua pencalonan presiden sebelumnya di 2009 dan 2014 menjadi lebih santai dan menarik, dengan fokus pada pengembangan citra “gemoy” yang berarti imut dan menggemarkan menjelang pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2024.²³ Kartun tersebut selanjutnya direproduksi di pakaian dan stiker serta ditampilkan secara mencolok pada berbagai unggahan bertemakan Prabowo.²⁴

Strategi *re-branding* politik Prabowo Subianto membawa sejumlah dampak terhadap kampanye pasangan Prabowo-Gibran. Kartun Prabowo yang juga diproduksi dalam bentuk kaos dan stiker dengan tagar #Prabowo yang ditonton sekitar 19 miliar kali di aplikasi TikTok.²⁵ Pemanfaatan AI dalam ilustrasi maupun visualisasi ini membuat efektivitas komunikasi pada kampanye Prabowo-Gibran²⁶ dan berdampak pada kemenangan

-
- 20 Tri Wahyudi, “Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia”, *Indonesian Journal on Software Engineering* 9, No. 1 (Juni 2023): 28. <https://doi.org/10.31294/ijse.v9i1.15631>.
- 21 Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, dkk. “Peran Artificial Intelligence (AI) untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEK)* 1, No. 1 (Oktober 2022): 17.
- 22 Nona Evita, “Generasi Z dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z dalam Pencarian Informasi Politik”, *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, No. 1 (November 2023): 57. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1051>.
- 23 M. Maulana Rizik Sihabudin, et.al, “Strategi Positioning “Gemoy” Prabowo Subianto melalui Media Digital”, *Humanus* 1, No. 1 (Desember 2023): 146.
- 24 Damar Juniarto, Cara Kecerdasan Buatan.
- 25 “Gemoy ‘Everywhere’: Disrupsi AI Jadi Ujian dalam Pemilu 2024”, Voice of America (VOA), diakses 2 Mei 2025. <https://www.voaindonesia.com/a/gemoy-everywhere-disrupsi-ai-jadi-ujian-dalam-pemilu-2024/7479185.html>.
- 26 Muhammad Luthfi Maulana dan Budi Harjono, “Politik dan AI: Gaya Komunikasi Kampanye Politik Capres Prabowo-Gibran”, *Jurnal Komunikasi dan Media* 04, No. 02 (Mei 2024): 168-169. <https://doi.org/10.24167/>

pasangan Prabowo-Gibran dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Kecanggihan AI juga dimanfaatkan untuk membuat konten lain seperti *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknik sintetis citra manusia yang berdasarkan AI.²⁷ *Deepfake* merupakan teknologi manipulasi video dan audio yang menggunakan AI untuk menciptakan konten yang membuat orang terlihat atau terdengar melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan. Problemnya ialah penggunaan *deepfake* umumnya disalahgunakan untuk penyebarluasan isu hoax, termasuk di bidang politik seperti yang dijabarkan pada kasus Presiden Joko Widodo di bagian latar belakang yang seolah fasih berbahasa Mandarin.

Teknologi *deepfake* pada Pemilu 2024 bahkan juga digunakan untuk seolah-olah menghidupkan tokoh yang sudah wafat - suatu hal yang belum pernah terjadi pada kampanye pemilu sebelumnya. Salah satu contoh kasusnya ialah dengan adanya video *deepfake* dari Presiden Soeharto yang mengajak penonton video untuk memilih Partai Golongan Karya (Golkar). Penggunaan teknologi *deepfake* oleh Erwin Aksa – politisi Partai Golkar yang diunggah dalam media sosial pribadinya dalam rangka kampanye yang menyerukan memilih Golkar,²⁸ memicu perdebatan luas, salah satunya

menyangkut tentang etika serta integritas dalam diskursus politik.²⁹ Hal ini menyoroti bagaimana suatu kecanggihan teknologi dapat digunakan untuk memanipulasi narasi politik, menggugah nostalgia, dan berpotensi memengaruhi pemikiran serta perilaku pemilih dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya.³⁰

Meskipun AI berkembang pesat di berbagai bidang di Indonesia, hingga pertengahan 2025 belum ada regulasi khusus yang mengaturnya, berbeda dengan Uni Eropa yang sudah memiliki European Union (EU) AI Act sejak Maret 2024³¹ EU AI Act berfokus pada kerangka pengelolaan risiko dalam menggunakan AI. EU AI Act memberlakukan kewajiban dan persyaratan khusus untuk risiko yang ditimbulkan oleh sistem AI dengan konsep semakin tinggi risikonya maka semakin ketat aturannya. Kerangka kerja EU AI Act mengkategorikan risiko yang diciptakan oleh sistem AI ke dalam empat tingkatan: risiko tidak dapat diterima, risiko tinggi, risiko terbatas, dan risiko minimal. EU AI Act melarang sistem AI tertentu yang dianggap menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima, memberlakukan persyaratan ekstensif pada sistem berisiko tinggi, dan menetapkan persyaratan transparansi untuk sistem berisiko terbatas.³² Aturan ini bersifat *one size fits all*

27 jkm.v4i2.11814.

Itsna Hidayatul Khusna, M.A dan Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru untuk Netizen", *Promedia* 5, No. 2 (Desember 2019): 6. <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.

28 "Ini Alasan Erwin Aksa Hidupkan Kembali Soeharto Gunakan Teknologi AI", Golkarpedia, diakses 2 Mei 2025, <https://golkarpedia.com/ini-alasan-erwin-aksahidupkan-kembali-soeharto-gunakan-teknologi-ai/>.

29 Perdebatan etika ini turut menjadi alasan pemohon dalam mengajukan *judicial review* terkait frasa 'citra diri' dalam UU Pemilu. Pemohon berpendapat bahwa kegiatan kampanye peserta pemilu yang manipulatif membuktikan kandidat tersebut tidak bermoral dan beretika. Apabila proses pencalonannya dibiarkan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar etika, ketika kandidat tersebut telah menjabat jabatan publik, bukan tidak mungkin pelanggaran etika serupa akan kembali terjadi selama jabatan berjalan hingga masa jabatannya selesai. Vide Putusan MK Nomor 166/PUU-XII/2023, hal. 36.

30 Jetrin Arfan Santiko dan Syaiful Bahri, "Analisis Wacana pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak untuk Memilih Partai Golkar pada Media Sosial Twitter (X)", *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No. 3 (Juni 2024): 13221-13222. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11824>.

31 European Parliament, *Artificial Intelligence Act*, 13 Maret 2024, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf.

32 Krystyna Marcinek *et.al.*, Risk-Based AI Regulation: A Primer on the Artificial Intelligence Act of the European Union, Research on RAND.org, 20 November 2024, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3243-3.html.

bagi seluruh sektor yang melibatkan teknologi AI dalam aktivitas bisnisnya.³³

Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang teknologi, ketentuan dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (yang selanjutnya disingkat sebagai UU ITE). Namun demikian, UU ITE tidak secara jelas mendefinisikan AI sehingga menimbulkan sejumlah pendapat atau penafsiran dari akademisi yang berusaha menafsirkan AI dan mengaitkan AI dengan pengaturan yang ada dalam UU ITE. Sejumlah penafsiran menyebutkan bahwa AI dapat digolongkan sebagai sebuah sistem elektronik dan agen elektronik. Pasal 1 angka 5 UU ITE mendefinisikan sistem elektronik sebagai “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”. Sedangkan Pasal 1 angka 8 mendefinisikan “agen elektronik sebagai “perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.”

Karakteristik AI memiliki kesesuaian dengan definisi sistem elektronik dalam UU ITE. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, AI dapat mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi elektronik. Lebih lanjut, AI dapat dikaitkan dengan kriteria agen elektronik

(Pasal 1 angka 8 UU ITE) sebagai sistem yang bertindak otomatis berdasarkan perintah manusia, sesuai dengan sifat dasar operasional AI.³⁴ Namun, penafsiran tersebut tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum atas pengaturan hukum AI di Indonesia. Oleh karenanya konsep AI seharusnya disebutkan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 yang memuat tentang etika dan kebijakan AI, pengembangan talenta AI, serta ekosistem data, dan infrastruktur pengembangan AI.³⁵ Namun, perlu diketahui bahwa Strategi Nasional tersebut bukanlah dokumen hukum yang mengikat secara umum, melainkan sebatas arah kebijakan nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Kominfo menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur aspek perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan AI. Pemerintah juga menerbitkan edaran yang substansinya mengatur penggunaan AI secara khusus melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Edaran ini berfungsi sebagai pedoman untuk menggunakan kecerdasan buatan secara etis. Dokumen ini akan menjadi referensi bagi para pelaku usaha, terutama dalam menyusun kebijakan internal pemanfaatan AI.³⁶ Namun permasalahannya, surat edaran merupakan suatu peraturan kebijakan dan bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.³⁷ Surat edaran diartikan sebagai surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi atau

33 M. Irfan Dwi Putra, *Regulasi AI di Indonesia Belum Cukup, Perlu Aturan yang Lebih Spesifik*, 11 Februari 2024, <https://theconversation.com/regulasi-ai-di-indonesia-belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827>.

34 Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No. 1 (Februari 2022): 311. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.

35 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA) 2020-2045*, (Jakarta: BPPT Press, 2020), 39, 49, 61 dan 79.

36 Fachry Hasani Habib, *Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia*, 08 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/?page=all>.

37 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 10, No. 2 (November 2020): 138. <http://dx.doi.org/10.26623/humani>.

imbauan kepada pihak-pihak tertentu di instansi, lembaga, atau organisasi. Surat edaran juga dapat lahir berdasarkan diskresi yang diakibatkan kekosongan hukum. Namun secara hukum positif, surat edaran bukan peraturan yang bersifat mengikat. Bahkan secara teoritis, peraturan kebijakan memiliki ciri-ciri, di antaranya, peraturan kebijakan tidak bersifat mengikat secara langsung bagi masyarakat umum dan tidak dapat diuji material.³⁸ Selain itu, peraturan setingkat peraturan menteri merupakan peraturan yang sebatas bersifat teknis. Apabila dikaitkan dengan sanksi, dalam sistem hukum Indonesia hanya undang-undang dan peraturan daerah yang dapat memuat suatu sanksi pidana. Selain undang-undang dan peraturan daerah, tidak boleh ada materi muatan tentang sanksi pidana.³⁹

DPR bersama pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. UU ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah ke depannya untuk membuat suatu kebijakan dalam waktu 20 tahun yang akan datang. Disebutkan bahwa perkembangan teknologi (khususnya AI) mengancam keberlangsungan berbagai jenis pekerjaan, termasuk yang membutuhkan kemampuan kognitif seperti penulisan artikel dan kreasi seni grafis. Sektor media menjadi yang paling rentan terdampak disruptif teknologi. Bahkan, pekerjaan kreatif di bidang seni dan hiburan berpotensi tergantikan-atau setidaknya bersaing-dengan AI dalam jangka panjang.

Hal yang perlu digarisbawahi bahwa RPJPN merupakan kebijakan makro yang perlu dijabarkan ke dalam aturan yang lebih konkret dan teknis agar memiliki kekuatan mengikat serta dapat menjadi landasan yuridis dalam penanganan permasalahan terkait AI. Dalam konteks ini, diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang AI atau perubahan UU ITE yang secara eksplisit mengakomodasi konsep AI. Peraturan yang

bersifat konkret tersebut hingga kini belum ada di Indonesia.

Kekosongan hukum ini menimbulkan dampak nyata ketika menghadapi permasalahan penyalahgunaan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Apabila dikaitkan dengan penggunaan teknologi mutakhir dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Pasal 280 UU Pemilu menyebutkan:

“(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjadikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.”

Pasal 280 UU Pemilu telah mengatur larangan

v10i2.2401.

38 Victor Immanuel W. Nalle, “Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan”, *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (April 2013): 33. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.117>.

39 Suhariyono, “Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Perspektif* XVII, No. 1 (Januari 2012): 28. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.

kampanye yang bersifat provokatif dan merusak ketertiban, tetapi tidak secara eksplisit mengatur penyebaran disinformasi berbasis teknologi, seperti penggunaan AI atau konten *deepfake*. Pasal 280 juga hanya menyasar pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye. Demikian pula tidak terdapat norma spesifik yang mengatur disinformasi pemilu akibat perkembangan teknologi, khususnya penggunaan AI. tidak ada norma spesifik mengenai disinformasi pemilu. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum substantif dalam UU Pemilu terkait pemanfaatan teknologi AI di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia Salabi, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengungkapkan bahwa tidak terdapat upaya signifikan untuk mengatasi kekosongan regulasi kampanye di media sosial dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye Pemilu.⁴⁰ Analisis terhadap PKPU tersebut menunjukkan terdapat empat poin perubahan substantif. Dua di antara perubahan tersebut meliputi: (1) pembatasan jumlah akun media sosial peserta pemilu maksimal 20 akun untuk setiap platform, dan (2) kewajiban penyampaian formulir pendaftaran akun media sosial kepada Kementerian Kominfo sebagai bagian dari proses verifikasi. Apabila dikaitkan dengan salah satu implementasi AI berupa *deepfake*, aturan kepemiluan Indonesia saat ini belum cukup mengakomodasi permasalahan penggunaan *deepfake* yang konten atau videonya dapat dihasilkan dengan cepat, mudah, dan juga cepat.⁴¹ Selain penggunaan AI dalam teknologi *deepfake*, juga terdapat problem lain seperti penggunaan bot untuk menaikkan *trending topic* tertentu di media sosial yang berpotensi

menimbulkan disinformasi dalam proses pemilu melalui penggiringan opini publik, salah satunya melalui *buzzer*, baik menggunakan akun seseorang maupun bot.

Buzzer adalah alat yang digunakan oleh tokoh masyarakat di Indonesia untuk menyebarkan narasi yang sejalan dengan agenda mereka.⁴² Penggunaan *buzzer* politik dalam membentuk opini publik terlihat jelas melalui perang *hashtag* seperti #PercumaLaporPolisi yang direspon dengan #PolriSesuaiProsedur. Kasus ini menunjukkan efektivitas strategi digital dalam membangun kepadatan percakapan, menciptakan *framing* narasi dan mengarahkan opini publik secara massif.⁴³ Contoh lain pada konteks Pemilu, yaitu adanya dampak signifikan dari aktivitas *buzzer* dalam mengubah opini publik, terutama terkait dengan perubahan persepsi terhadap sosok Prabowo. Tidak hanya melalui kartun AI saja, riset dari Christian Tsuyoshi dkk., menyebutkan bahwa melalui penggunaan narasi yang dirancang secara strategis, *buzzer* mampu menggeser persepsi publik dari sosok yang tegas menjadi sosok yang lebih santai dan “gemoy”. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial, dengan bantuan *buzzer*, memiliki potensi besar dalam mempengaruhi opini publik, terutama dalam ranah politik.⁴⁴

Konstruksi larangan dalam kampanye belum mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti AI dan *deepfake*. Adapun, pengaturan larangan tersebut adalah sangat penting mengingat penyebaran informasi bohong melalui video *deepfake* dapat terjadi dengan sangat cepat dan mudah meluas, seiring dengan kemampuan teknologi

-
- 40 Nurul Amalia Salabi (2), *Kode Etik Kampanye di Media Sosial untuk Pemilu 2024*, 30 Juli 2024, <https://perludem.org/2023/09/30/kode-etik-kampanye-di-media-sosial-untuk-pemilu-2024/>.
- 41 Hannah Smith dan Katherine Mansted, “Weaponised Deep Fakes: National Security and Democracy”, *Australian Strategic Policy Institute Report No. 28* (April 2020): 11.
- 42 Miqdad, “Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Media Sosial di Indonesia”. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, No. 2 (Juni 2024): 695. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231>.
- 43 Zuraida, “Comparing the Effectiveness of Hashtags in Digital Social Movements: A Case Study of #PercumaLaporPolisi and #PolriSesuaiProsedur in Indonesia”. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 11, No. 1 (April 2023): 21. <https://doi.org/10.12928/channel.v11i1.339>.
- 44 Christian Tsuyoshi, dkk. “Peran Buzzer dalam Membentuk Opini Publik Netizen Tiktok: Studi Kasus Kampanye Gemoy”. *Digication* 1, No. 1 (Mei 2024): 80.

menghasilkan konten secara instan dan realistik.⁴⁵ Secara ideal, Bawaslu perlu mengatur penggunaan AI dalam penyelenggaraan pemilu agar selaras dengan perkembangan teknologi. Namun, pada praktiknya dalam Pemilu 2024, lembaga ini masih menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum terkait penggunaan AI, sebagaimana akan dijabarkan pada subpembahasan berikut.

IV. Problematika Penegakan Hukum Pemilu terkait AI oleh Bawaslu

Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara Pemilu di samping KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang berwenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki tugas, antara lain, mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu pada masa kampanye serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 huruf d angka 5 dan Pasal 93 huruf k. Dengan tugas tersebut, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Bawaslu memiliki sejumlah kewenangan. Di antaranya ialah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu; dan meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, serta sengketa proses

pemilu, dan sebagainya.⁴⁶ Dengan kewenangan tersebut, pengawasan yang dilakukan Bawaslu diharapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pemilu 2024 yang semakin digital menghadapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada sejumlah tantangan, antara lain: (1) kebutuhan pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) di tengah belum adanya regulasi yang memadai, (2) keterbatasan Pasal 280 UU Pemilu dalam mengatur kampanye digital, dan (3) kompleksitas teknik kampanye berbasis teknologi canggih yang digunakan oleh peserta pemilu. Kondisi ini menjadi semakin rumit apabila dikaitkan dengan masih adanya kekosongan hukum terkait pemanfaatan AI dalam penyelenggaraan pemilu.

Khusus mengenai massa atau relawan dalam pemilu di Indonesia, relawan harus terdaftar sebagai tim kampanye.⁴⁷ Permasalahannya adalah terdapat kecenderungan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor di luar struktur resmi kampanye, baik berupa jaringan pendukung maupun relawan yang belum terdaftar secara institusional pada KPU. Kondisi ini menimbulkan masalah akuntabilitas, di mana tim kampanye resmi sering tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai terhadap operasional lapangan. Akibatnya, ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kampanye, tim pemenangan dapat mengklaim tidak bertanggung jawab secara hukum atas insiden tersebut.⁴⁸ Bawaslu juga tidak bisa bertindak karena klaim tersebut.

Kementerian Kominfo selama masa kampanye Pemilu 2024 telah ikut serta memberantas berita-berita bohong yang terjadi dengan cara melakukan *take down* berita bohong dan memberikan klarifikasi melalui situs Kementerian Kominfo. Dengan tindakan responsif atau intervensi administratif tersebut, Kementerian Kominfo berharap dapat mengembalikan keadaan semula dan informasi-

45 Hannah Smith dan Katherine Mansted, "Weaponised Deep Fakes".

46 Vide Pasal 95 UU Pemilu.

47 "Bawaslu: Relawan Capres Wajib Terdaftar". Hukumonline.com. 01 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bawaslu-relawan-capres-wajib-terdaftar-lt5388aa005f582/>.

48 Mohammad Hidayaturrahman dan Edy Purwanto, Teori dan Praktik Ekonomi Politik dan Pembangunan di Indonesia (Sumenep: Wiraraja Press, 2022), 64.

informasi bohong tersebut tidak ada lagi dalam masyarakat serta tidak menimbulkan keresahan jangka panjang.⁴⁹

Permasalahan yang dihadapi, yaitu *take down* dan penyampaian klarifikasi oleh Kementerian Kominfo memerlukan waktu serta terkadang membutuhkan partisipasi dari masyarakat berupa laporan yang disampaikan kepada Kementerian Kominfo. Sebaliknya, disinformasi yang ditimbulkan oleh *deepfake* dapat tersebar secara cepat. Menurut Anggraini Andini Ruswandi, dkk. (2023), kelompok usia 40 tahun ke atas lebih rentan terpapar berita bohong politik di media sosial karena tingkat literasi digital yang lebih rendah sehingga dapat menimbulkan disinformasi yang kemudian disebarluaskan secara masif dari satu orang ke orang lain tanpa diperiksa kebenarannya.⁵⁰

Bawaslu menghadapi sejumlah tantangan besar terkait pengawasan terhadap penggunaan AI dalam pemilu. Apabila dikaitkan dengan pendapat Damar Juniarto terkait tantangan pengaturan AI,⁵¹ beberapa hal yang harus diperhatikan Bawaslu, yakni:

- a. Prinsip partisipasi setara. Data pribadi yang dikumpulkan platform AI harus menjunjung prinsip ini. Bawaslu perlu memantau situs-situs non-KPU/Bawaslu yang menampilkan informasi peserta Pemilu 2024.
- b. Deteksi disinformasi AI. Masyarakat sulit membedakan konten asli/palsu (seperti *deepfake*). Bawaslu harus berkolaborasi dengan pegiat informasi teknologi (IT) dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) IT internal untuk mitigasi disinformasi AI dalam pemilu.
- c. Antisipasi revisionisme sejarah. Pemilih

pemula (dominan generasi muda) rentan terhadap manipulasi sejarah (contoh: pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada era Orde Baru). AI bisa digunakan untuk menghapus isu penting yang diadvokasi masyarakat sipil.

- d. Koordinasi antarlembaga. Bawaslu perlu melakukan sinergi dengan Kementerian Kominfo dan lembaga terkait lainnya dalam pengaturan dan pengawasan AI di Indonesia.

Bawaslu juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah penyalahgunaan AI pada penyelenggaraan pemilu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU pemilu yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Bawaslu berada di bidang pencegahan pelanggaran pemilu. Dalam implementasinya, Bawaslu berwenang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, melakukan supervisi, bimbingan, dan evaluasi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU Pemilu. Secara teori hukum, langkah tersebut termasuk dalam upaya pelindungan hukum secara preventif, yaitu upaya yang bertujuan mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa⁵² sebelum terjadi. Namun, ketika dihadapkan pada kasus nyata penyalahgunaan AI, Bawaslu berpotensi mengalami kendala dalam melakukan tindakan represif karena adanya kekosongan hukum terkait penggunaan AI dalam pemilu, terutama apabila pelakunya bukan berasal dari peserta atau tim kampanye pemilu.

V. Arah Legislasi Penggunaan AI dalam Pemilu yang Akan Datang

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah

49 Wilma Silalahi, dkk. "Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks pada Masa Kampanye Pemilu 2024", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 6, No. 1 (Juni 2024): 38. <https://doi.org/10.55108/jbk.v6i01.441>.

50 Anggraini Andini Ruswandi dkk, "Fenomena Berita Hoaks pada Platform Facebook dalam Membentuk Kepercayaan Masyarakat Gen X," dalam *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2023) 2, 346-347.

51 Damar Juniarto, Cara Kecerdasan Buatan.

52 Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, "Pelindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law* 9, No. 1 (Januari-Juni 2021): 222. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.

negara hukum.⁵³ Berdasarkan teori negara hukum, segala tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan. Tujuannya agar tercipta suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum berdasarkan teori dari Gustav Radbruch.⁵⁴ Kepastian hukum memberikan legitimasi sekaligus batasan yang jelas kepada penyelenggara pemilu dalam melakukan suatu tindakan atas penggunaan teknologi seperti AI dalam kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kepastian hukum juga dapat memberikan pelindungan hukum bagi peserta pemilu dengan memberikan rambu-rambu penggunaan AI secara jelas serta pelindungan hukum bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya.

Di samping itu, pengaturan penggunaan AI dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan bersifat memaksa dan mengikat. Dengan demikian, ketika pengaturan AI telah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, diperlukan proses legitimasi oleh lembaga yang berwenang agar memiliki dasar hukum yang sah.⁵⁵

Philippe Nonet dan Philip Selznick pada bukunya yang berjudul “*Law and Society in Transition*” mengemukakan 3 (tiga) tipe tatanan hukum yakni tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif.⁵⁶ Pengaturan AI dalam aturan kepemiluan dapat dikaitkan dengan

teori tatanan hukum responsif. Dalam tatanan hukum responsif, hukum berfungsi sebagai fasilitator respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Menurut Nonet dan Selznick, hukum ini menjadi sarana menanggapi ketentuan sosial dan aspirasi publik sehingga mengutamakan akomodasi perubahan sosial untuk mencapai keadilan dan emansipasi. Negara demokrasi akan menghasilkan hukum responsif yang aspiratif, partisipatif, dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah aktual di masyarakat. Hukum responsif berlandaskan prinsip bahwa hukum ada untuk masyarakat, dengan fungsi mewujudkan harmoni dan kesejahteraan.⁵⁷ Oleh sebab itu, aturan kepemiluan di Indonesia seyogyanya tidak hanya menekankan pada aspek prosedural semata melainkan juga harus merespon dinamika perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, perlu dibentuk pengaturan yang mengakomodasi penggunaan AI dan perkembangan teknologi mutakhir untuk pemilu mendatang, mengingat penyelenggarannya akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti AI. KPU dan Bawaslu harus dipersiapkan guna mengantisipasi sengketa atau pelanggaran akibat penyalahgunaannya. Perkembangan internet telah berubah dari Web 1.0 (*read-only*) ke Web 2.0 (*participatory web*) yang memungkinkan *user-generated content* untuk meningkatkan partisipasi publik dengan kebebasan lebih tinggi.⁵⁸ Hal ini memunculkan media sosial/citizen media sebagai ruang partisipasi inklusif dan demokratis sehingga diperlukan penguatan landasan hukum guna mengantisipasi pemilu yang memanfaatkan AI.

-
- 53 Fikri Hadi, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Wijaya Putra Law Review* 1, No. 2 (Oktober 2022): 171. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- 54 E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Undang: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (Desember 2022): 459. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- 55 Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati, “Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 6, No. 1, (Juni 2021): 85. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- 56 Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition*, (New York: Harper & Row, 1978), 29-30.
- 57 Budi Endarto, Fikri Hadi, dan Nur Hidayatul Fitri, *Karakteristik, Arah Kebijakan, & Politik Hukum Pengembangan Green Bond Di Indonesia*, (Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022), 109.
- 58 Bahrur Rosi, “Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2024”, *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, No. 3 (Desember 2023): 143.

Mahkamah Konstitusi juga telah membuat putusan yang menyangkut penggunaan AI pada citra diri melalui Putusan MK Nomor 166/PUU-XII/2023 yang menyatakan bahwa frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rekayasa kampanye berlebihan melalui informasi palsu tidak hanya merusak kemampuan pemilih mengambil keputusan rasional, tetapi juga menggerogoti kualitas demokrasi, meski manipulasi terbatas dapat membangun citra kandidat secara positif. Di samping itu, rekayasa berlebihan bertentangan dengan konstitusi, yakni bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, serta bertentangan dengan asas pemilu yakni ‘jujur’, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.⁵⁹ Berkaca dari hal tersebut, terdapat dua langkah awal terkait arah legislasi yang harus dilakukan oleh pembentuk UU, yakni: *pertama*, melakukan pembuatan undang-undang yang mengatur tentang AI dan, *kedua*, melakukan perubahan atas UU Pemilu dengan mengakomodir perkembangan teknologi seperti AI.

Pertama, pembentukan undang-undang tentang

AI diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekosongan hukum penggunaan AI di Indonesia. Pengaturan yang jelas akan membantu pemerintah dan sektor swasta untuk memanfaatkan teknologi AI dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. UU tentang AI perlu mengatur hal-hal berkaitan dengan AI secara umum di luar konteks pemilu, misalnya terkait pelindungan data, diskriminasi, bias informasi, dan sebagainya. Dengan adanya undang-undang tentang AI, potensi penyalahgunaan teknologi dapat diminimalkan. Sebagai contoh, AI yang digunakan dalam pengawasan atau pengambilan keputusan otomatis dapat menimbulkan bias atau diskriminasi. Pengaturan yang tepat dapat menghindari risiko tersebut dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelindungan hak asasi manusia.⁶⁰

Pembentukan UU tentang AI penting untuk menjaga keamanan data pribadi. Dalam era digital, data menjadi komoditas yang sangat berharga. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang ketat terkait pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data yang digunakan oleh sistem AI untuk mencegah pelanggaran privasi dan kebocoran data yang merugikan individu dan masyarakat. Kita dapat melihat dari sejumlah kasus penggunaan video *deepfake* atau video dengan suara yang meniru seseorang tanpa sepengertahan ataupun persetujuan dari pemilik suara atau wajah tersebut.

Kedua, perubahan UU Pemilu perlu mengakomodasi penggunaan teknologi seperti AI dalam kampanye. Konsep kampanye di media sosial harus diperjelas. Demikian halnya dengan cakupan konstruksi larangan yang tertuang dalam UU Pemilu perlu diperluas sehingga meliputi teknologi AI serta para pengguna AI sekalipun tidak terafiliasi dengan partai politik atau peserta pemilu. Peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga perlu diperkuat agar mampu menjangkau dan menindak pelanggaran yang timbul akibat penggunaan teknologi AI.

59 Vide Putusan MK Nomor 166/PUU-XII/2023, 125-126.

60 Nur Aliya Rasyidah, Muhammad Aksay, dan Muhammad Firdaus Akmal, “Urgensi Pembuatan Regulasi Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (Oktober 2024): 48. <https://doi.org/10.51749/jphi.v5i1.142>.

Indonesia dapat belajar dari sejumlah negara atau negara bagian yang mengatur penggunaan AI, khususnya teknologi *deepfake*, dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Sebagai contoh, Section 255.004 huruf (d) dari Texas Election Code di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat yang mendefinisikan *deepfake* sebagai “*a video created with artificial intelligence that, with the intent to deceive, appears to depict a real person performing an action that did not occur in reality*” dan melarang *deepfake* yang bermaksud “*to injure a candidate or influence the result of an election*”.

Dengan pembentukan undang-undang tentang AI dan perubahan UU Pemilu maka pengaturan definisi, larangan diskriminasi, dan bias informasi secara umum, dapat mengacu pada undang-undang tentang AI. Adapun AI dalam konteks pemilu dapat mengacu pada UU Pemilu yang telah memasukkan konsep AI serta telah diharmonisasi dengan UU tentang AI. Sebagai ilustrasi, dalam UU AI yang akan dibentuk, perlu mengatur setiap penggunaan AI wajib memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan prinsip tersebut perubahan UU Pemilu dapat mengatur bahwa penggunaan AI dalam kampanye digital harus mendapat izin dari KPU, mencantumkan label bot dan melarang penggunaan bot tanpa identitas yang jelas.

Perubahan lain yang dapat dimasukkan dalam UU Pemilu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XII/2023, adalah perluasan larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280. Larangan tersebut perlu ditambah dengan huruf k, yaitu: “manipulasi foto atau gambar diri secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)”. Ketentuan ini selanjutnya perlu dijabarkan lebih rinci melalui peraturan teknis pelaksana UU Pemilu untuk menetapkan batasan penggunaan teknologi AI dalam membangun citra diri melalui kegiatan kampanye.

Setelah terdapat landasan yuridis pada tingkat

UU, perlu dilakukan penataan regulasi atau aturan teknis melalui peraturan KPU dan peraturan Bawaslu yang merujuk pada UU Pemilu hasil perubahan. Dengan demikian, kepastian hukum terkait penggunaan AI dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang dapat terjamin melalui hadirnya sejumlah peraturan yang secara eksplisit mengatur penggunaannya. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menegaskan bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tanpa nilai kepastian, hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁶¹

Dari pembentukan landasan yuridis terkait AI serta perubahan UU Pemilu yang juga memasukkan penggunaan AI dalam Pemilu ke dalam rumusan pasal UU tersebut, maka selanjutnya KPU dan Bawaslu dapat menginisiasi pembentukan kode etik penggunaan teknologi digital seperti penggunaan media sosial serta AI yang mengikat peserta pemilu dan platform media sosial. Bila saat ini KPU dan Bawaslu telah memiliki kode etik penyelenggara pemilu yang diimplementasikan melalui Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka kedepan seyogyanya juga diperluas ke kode etik digital yang mengikat peserta dan platform media sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa secara teori, norma hukum yang buatan manusia saja tidak cukup melainkan harus ditopang dengan norma etika. Keduanya harus berjalan seiring dan sejalan secara fungsional dalam upaya membangun peri kehidupan yang menerapkan prinsip *good governance*.

Setelah terbentuknya landasan yuridis terkait AI serta perubahan terhadap UU Pemilu yang memasukkan penggunaan AI dalam rumusan pasal-pasalnya, KPU dan Bawaslu perlu menginisiasi pembentukan kode etik penggunaan teknologi digital, termasuk media sosial dan AI, yang bersifat

61

Arrohma Safriani M., “Reupload Video dalam Platform Youtube Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Equitable* 8, No. 1 (Februari 2023): 86. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4553>.

mengikat bagi peserta pemilu maupun platform media sosial.⁶² Peneliti Perludem mengidentifikasi dua prinsip utama dalam kode etik kampanye pemilu, yaitu: (1) kampanye yang bersifat konstruktif, inklusif, dan non-kekerasan; serta (2) larangan terhadap penyebaran misinformasi, ujaran kebencian, dan hasutan kekerasan. Sementara itu, platform media sosial perlu berkomitmen pada: (1) penyediaan mekanisme pelaporan dan moderasi konten yang mudah diakses; (2) pelibatan masyarakat sipil dalam proses moderasi; dan (3) peningkatan transparansi melalui penerbitan laporan akuntabilitas moderasi selama penyelenggaraan Pemilu 2024.⁶³

Perubahan UU Pemilu juga menjadi landasan bagi Bawaslu sebagai pengawas pemilu untuk melakukan koordinasi dengan lembaga terkait yang pada konteks ini ialah pengatur regulasi penggunaan teknologi di Indonesia. Pasal 94 huruf c UU Pemilu menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu ditugaskan untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Praktik pada Pemilu 2024, Bawaslu seharusnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo. Koordinasi tersebut sangat diperlukan dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu yang diakibatkan penyalahgunaan teknologi. Apabila merujuk pada nomenklatur pemerintahan terbaru, lembaga yang berwenang adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan nomenklatur ini mencerminkan pergeseran fokus kebijakan pemerintah terhadap isu digitalisasi. Dalam hal ini, Bawaslu perlu menjalin kemitraan strategis dengan Komdigi sebagai otoritas utama dalam tata kelola teknologi informasi.

Langkah konkret berupa perubahan aturan kepemiluan yang disesuaikan dengan

perkembangan teknologi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, pembentukan kode etik, serta peningkatan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan lembaga terkait di luar penyelenggara, diharapkan dapat menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang siap menghadapi penyelenggaraan pemilu mendatang di tengah pesatnya arus teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan pula, langkah-langkah tersebut mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan AI serta menekan angka penyebaran berita bohong selama proses penyelenggaraan pemilu.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai penggunaan AI dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik dalam UU Pemilu maupun peraturan turunannya, masih sangat terbatas, bahkan terdapat kekosongan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan AI sebagaimana terjadi pada masa kampanye Pemilu 2024, antara lain melalui penggunaan *deepfake*, *buzzer* politik, serta pemanfaatan AI untuk membangun citra diri secara berlebihan. Namun demikian, penindakan terhadap praktik tersebut sulit dilakukan karena tidak terdapat landasan hukum yang kuat bagi Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas.

Penyalahgunaan AI dalam Pemilu 2024 melatarbelakangi pengajuan *judicial review* terhadap frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 166/PUU-XII/2023 menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai "foto atau gambar tentang dirinya yang orisinal dan terbaru, serta tidak direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)". Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas informasi serta asas kejujuran dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E

62 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 299.

63 Nurul Amalia Salabi, *Kode Etik Kampanye*.

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam pemilu merupakan keniscayaan dalam arah legislasi ke depan.

B. Saran

Negara perlu melakukan transformasi guna menghadapi penyelenggaraan pemilu mendatang yang diperkirakan akan sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, seperti AI. Oleh sebab itu, DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang perlu menyiapkan RUU yang mengatur tentang AI dan rancangan perubahan UU Pemilu yang mengakomodir penggunaan teknologi AI dengan batasan-batasan dan prinsip yang jelas seperti prinsip transparansi algoritma, akuntabilitas konten otomatis dalam Pemilu. Kedua undang-undang tersebut setelah diberlakukan akan menjadi landasan yuridis bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dalam menerbitkan peraturan teknis penggunaan AI dalam pemilu, termasuk halnya menyangkut kode etik penggunaan AI dalam pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan *platform* media sosial.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ahmad Rickianto dan Heri Kurnia. "Revolusi Teknologi: Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dampaknya terhadap Masyarakat". *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 3, Issue 1 (Juni 2023): 9-13 <https://doi.org/10.47200/aosscij.v3i1.1837>.
- Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah. "Pelindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai". *Private Law* 9, No. 1 (Januari-Juni 2021): 218-226.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ayu, Silvi Fitri., Poetika Puspasari, "Masa Depan Demokrasi Indonesia: Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Untuk Pemilu Yang Aman dan Berintegritas". *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50, No. 1 (Juni 2024): 109-127. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8721>.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA) 2020-2045*. Jakarta: BPPT Press, 2020.
- CNBC Indonesia. "Video Pidato Mandarin Jokowi Telan Korban, Kominfo Bongkar". Diakses 14 Februari 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231208094512-37-495581/video-pidato-mandarin-jokowi-telan-korban-kominfo-bongkar>.
- Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan". *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 6, no. 1 (Juni 2021). <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Endarto, Budi, Fikri Hadi, dan Nur Hidayatul Fithri. *Karakteristik, Arah Kebijakan, & Politik Hukum Pengembangan Green Bond di Indonesia*. Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022.
- Eriana, Emi Sita dan Afrizal Zein. *Artificial Intelligence (AI)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- European Parliament. Artificial Intelligence Act. 2024. 13 Maret 2025. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf.
- Evita, Nona. "Generasi Z dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z dalam Pencarian Informasi Politik". *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, No. 1 (November 2023): 47-66. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1051>.
- Golkarpedia. "Ini Alasan Erwin Aksa Hidupkan Kembali Soeharto Gunakan Teknologi AI". Diakses 2 Mei 2025. <https://golkarpedia.com/ini-alasan-erwin-aksahidupkan-kembali-soeharto-gunakan-teknologi-ai/>.
- Gusvi, Fitrina dan Deni Saputri. "Akselerasi Adaptasi Revolusi Industri 4.0 di Tengah Pandemi COVID-19, sebagai Peluang Peningkatan Sektor Ekonomi dan Bisnis melalui Digitalisasi Strategi Bisnis". *Jurnal Bonanza Manajemen dan Bisnis* 2, No. 1 (Mei 2021): 1-13. <https://doi.org/10.47896/m.b.v2i1.303>.
- Habib, Fachry Hasani. *Menakar Prospek Pengaturan*

- Artificial Intelligence di Indonesia.* 08 April 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-1t6613c94285e9b/?page=1>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (Oktober 2022). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia". *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 10, No. 2 (November 2020): 138-153. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman dan Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No. 1 (Februari 2022): 307-316. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.
- Hidayaturrahman, Mohammad dan Edy Purwanto. *Teori dan Praktik Ekonomi Politik dan Pembangunan di Indonesia*. Sumenep: Wiraraja Press, 2022.
- Hukumonline.com. "Bawaslu: Relawan Capres Wajib Terdaftar". Diakses 01 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bawaslu--relawan-capres-wajib-terdaftar-1t5388aa005f582/>.
- Hutchinson, Terry. "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law". *Erasmus Law Review* 8, No. 3 (Desember 2015): 131-138. <https://doi.org/10.5553/ELR.00005>.
- Juniarto, Damar. Cara Kecerdasan Buatan Mengubah Pemilu. 10 Juni 2024. <https://koran.tempo.co/read/opini/488747/bagaimana-ai-mempengaruhi-pemilu>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. "[DISINFORMASI] Video Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin". Diakses 2 Mei 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI, "Memenuhi Layanan Digital Hingga Pelosok", 06 Juni 2023. Diakses 27 Oktober 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/memenuhi-layanan-digital-hingga-pelosok>
- Khusna, Itsna Hidayatul dan Sri Pangestuti. "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen". *Promedia* 5, No. 2 (Desember 2019): 1-24. <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida., Dina Wanda Setiawan Putri, "Pelindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, No. 2 (Agustus 2020): 195-210. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.213>.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang". *Undang: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (Desember 2022): 453-480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Marcinek, Krystyna. et.al. Risk-Based AI Regulation: A Primer on the Artificial Intelligence Act of the European Union. Research on RAND.org. 20 November 2024. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3243-3.html.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Maulana, Muhammad Luthfi dan Budi Harjono. "Politik dan Ai: Gaya Komunikasi Kampanye Politik Capres Prabowo-Gibran". *Jurnal Komunikasi dan Media* 04, No. 02 (Mei 2024): 159-169. <https://doi.org/10.24167/jkm.v4i2.11814>.
- Miqdad. "Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Media Sosial di Indonesia". *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, No. 2 (Juni 2024): 689-698. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231>.
- Muhamad, Nabilah. KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan

- Milenial. 5 Juli 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>.
- Muliawaty, Lia. "Peluang dan Tantangan Sumber Daya Manusia di Era Disrupsi". *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 10, No. 1 (Januari 2019): 1-9. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1416>.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan". *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (April 2013): 33-47.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition*. New York: Harper & Row, 1978.
- Putra, M. Irfan Dwi. *Regulasi AI di Indonesia Belum Cukup, Perlu Aturan yang Lebih Spesifik*. 11 Februari 2024. <https://theconversation.com/regulasi-ai-di-indonesia-belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827>.
- Rasyidah, Nur Aliya, Muhammad Aksay, dan Muhammad Firdaus Akmal. "Urgensi Pembuatan Regulasi Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (Oktober 2024): 42-51.
- Rosi, Bahrur. "Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2024". *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, No. 3 (Desember 2023): 137-156.
- Ruswandi, Anggraini Andini. et.al. "Fenomena Berita Hoaks pada Platform Facebook dalam Membentuk Kepercayaan Masyarakat Gen X". *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2023.
- Safriani M., Arrohma. "Reupload Video dalam Platform Youtube Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum". *Jurnal Equitable* 8, No. 1 (Februari 2023): 80-94. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4553>.
- Salabi, Nurul Amalia (1). Penggunaan AI dalam Pemilu Indonesia 2024 (2). 28 Juli 2024. <https://rumahpemilu.org/penggunaan-ai-dalam-pemilu-indonesia-2024-2/>.
- Salabi, Nurul Amalia (2). Kode Etik Kampanye di Media Sosial untuk Pemilu 2024, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. 30 Juli 2024. <https://perludem.org/2023/09/30/kode-etik-kampanye-di-media-sosial-untuk-pemilu-2024/>.
- Santiko, Jetrin Arfan dan Syaiful Bahri. "Analisis Wacana pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak untuk Memilih Partai Golkar pada Media Sosial Twitter (X)". *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No. 3 (Juni 2024): 13215-13231.
- Sihabudin, M. Maulana Rizik., et.al. "Strategi Positioning "Gemoy" Prabowo Subianto Melalui Media Digital". *Humanus* 1, No. 1 (Desember 2023) 146-154.
- Silalahi, Wilma. et.al. "Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks pada Masa Kampanye Pemilu 2024". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 6, No. 1 (Juni 2024): 29-44. <https://doi.org/10.55108/jbk.v6i01.441>.
- Smith, Hannah dan Katherine Mansted. "Weaponised Deep fakes: National Security and Democracy". *Australian Strategic Policy Institute Report* No. 28 (April 2020): 1-18.
- Suhariyono. "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Perspektif* XVII, No. 1 (Januari 2012): 20-30. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.
- Suratno. "Strategi dan Inovasi Pembelajaran dalam Tantangan Disrupsi". *Prosiding Seminar Nasional Prospek I*. Denpasar: Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, 18 Januari 2022.
- Tempo. APJII Sebut Pengguna Internet di Indonesia Kini Capai 220 Juta Orang. Diakses 2 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/apjii-sebut-pengguna-internet-di-indonesia-kini-capai-220-juta-orang-341077>.
- Tjahyanti, Luh Putu Ary Sri. et.al. "Peran Artificial Intelligence (AI) untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19". *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEK)* 1, No. 1 (Oktober 2022): 15-21.

Tsuyoshi, Christian., et.al. "Peran Buzzzer dalam Membentuk Opini Publik Netizen Tiktok: Studi Kasus Kampanye Gemoy". *Digication* 1, No. 1 (Mei 2024): 78-86.

Viva News. "Jokowi Cerita Awal Diserang Isu Antek China". Diakses 2 Mei 2025. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1102262-jokowi-cerita-awal-diserang-isu-antek-china>.

Voice of America (VOA). "Gemoy 'Everywhere': Disrupsi AI Jadi Ujian dalam Pemilu 2024". Diakses 2 Mei 2025. <https://www.voaindonesia.com/a/gemoy-everywhere-disrupsi-ai-jadi-ujian-dalam-pemilu-2024/7479185.html>.

Wahyudi, Tri. "Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia". *Indonesian Journal on Software Engineering* 9, No. 1 (Juni 2023): 28-32. <https://doi.org/10.31294/ijse.v9i1.15631>.

Zuraida. "Comparing the Effectiveness of Hashtags in Digital Social Movements: A Case Study of #PercumaLaporPolisi and #PolriSesuaiProsedur in Indonesia". *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 11, No. 1 (April 2023): 21-32. <https://doi.org/10.12928/channel.v11i1.339>.